

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya pola pikir, intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan dalam produk-produk yang bernilai ekonomis. Sejalan dengan itu, hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga menuntut perubahan secara terus menerus. Kekuatan politis dan tarik menarik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara dalam kerangka global, menyebabkan negara-negara di dunia menentukan strategi pemberdayaan ekonomi di negaranya masing-masing. Kebijakan ekonomi nasional suatu negara biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tak pelak lagi, negara-negara yang memiliki kemampuan yang kuat secara ekonomis, akan menang dalam persaingan global tersebut. Beberapa negara di dunia menerapkan praktek monopoli, oligopoli, dumping, diskriminasi dalam tarif (bea masuk), kebijakan proteksi, pembatasan import dengan sistem kuota dan lain-lain yang menimbulkan banyak ketidakadilan.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sedang berkembang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sedang berkembang. Hal ini sejalan

¹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 57

dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang, selaras dengan komitmen bangsa Indonesia untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai kebutuhan nasional untuk menyelaraskan dan memberi tempat yang layak bagi pengaturan pelbagai kekayaan intelektualnya yang sesuai dengan aturan-aturan universalnya.

Dalam kenyataannya perkembangan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi beserta perangkatnya yang telah melesat jauh meninggalkan perjalanan hukum nasional. Sebagai negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindar dari era perdagangan bebas. Dalam era perdagangan bebas, hakekat persaingan menjadi sangat luas yang meliputi persaingan diantara negara industri maju, persaingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, dan persaingan-persaingan diantara negara-negara berkembang.

Era perdagangan bebas saat ini dapat dikatakan hampir tidak ada lagi batas-batas negara dan besarnya dunia. Hal ini disebabkan lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi telah berjalan dengan sangat cepat. Persaingan barang atau produk dalam perdagangan internasional semakin meningkat, hal ini sebagai akibat dari deregulasi disegala bidang yang pada akhirnya pasar akan dikuasai oleh produk-produk industri yang berkualitas tinggi.

Berangkat dari hal tersebut, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam rangka perdagangan bebas. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni, sastra dan lain-lain perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan tersebut tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai, ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati dari sudut ekonomi. Karya-karya seperti itu, tentunya memiliki nilai ekonomi tinggi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut.

Seni batik merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang. Sejarah memang mencatat bahwa seni batik telah menjadi bagian perkembangan peradaban bangsa Indonesia. Perkembangan seni batik di Indonesia meningkat begitu pesat, hal ini terbukti dengan bertambahnya industri rumah tangga yang membuat seni batik sebagai pendapatan utama untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Hasil industri batik dari Indonesia penjualannya sudah merambah sampai ke luar negeri.

Pada umumnya jenis batik yang diproduksi di Indonesia terdiri dari batik tulis dan batik cetak. Industri-industri batik biasanya memproduksi motif-motif batik khas daerah asal batik tersebut, motif-motif batik ciptaan sendiri berdasarkan pesanan dan jenis serta motif yang laku di pasaran. Walaupun kain batik berasal dari Indonesia, namun banyak kain batik tiruan yang beredar di pasar Indonesia. Permasalahan ini cukup mendapat perhatian serius dari kalangan pencipta seni batik maupun dari produsen industri kain batik. Maraknya peredaran kain batik tiruan yang masuk di pasar Indonesia menyebabkan industri batik kini terpuruk.

Semakin maraknya peredaran kain batik tiruan yang beredar di pasaran, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dan ujung-ujungnya masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan. Dengan adanya produk tiruan tersebut apabila dilihat dari kualitas bahan yang digunakan, teknik pembuatan dan kenyamanan pasti berbeda dengan batik asli. Berdasarkan pengamatan batik tiruan yang dijual di pasaran harganya lebih murah dibandingkan dengan batik aslinya, kain batik tiruan ini apabila di cuci warnanya luntur dan cepat pudar, bahan yang digunakan untuk membuat batik tiruan ini berasal dari bahan sintetis yang panas dan sering menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi pemakainya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara garis besar mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Larangan dalam Pasal 8 tersebut dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.²

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik sifat dari produk yang diperdagangkan. Kelayakan suatu produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang tertentu sebelum barang tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut kadang-kadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan umum”, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan sehingga konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.³

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peredaran hasil produksi kain batik tiruan, jelas sangat

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm. 39

³ Ibid. hlm. 39-40

merugikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Pada umumnya pelaku usaha melalui rekayasa dan berbagai informasi “semu” yang diberikan kepada konsumen guna mendapatkan keuntungan yang besar. Tindakan pelaku usaha yang demikian itu telah melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4) dan (7) UUPK, yaitu :

- (1). hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2). hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3). hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4). hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5). dan
- (7). hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa artinya konsumen berhak mendapatkan keamanan dari pemakaian atau penggunaan hasil produksi kain batik yang ditawarkan kepadanya. Hasil produksi kain batik, yang didalamnya terdiri dari bahan mentah, bahan pewarna, olahan bahan jadi yang dikonsumsi tidak boleh membahayakan jika digunakan sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.

Konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi

serta jaminan yang dijanjikan, artinya dalam mengkonsumsi suatu produk kain batik, konsumen berhak menentukan pilihannya dan konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar. Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar.

Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, artinya setiap hasil produksi kain batik yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, jelas dan jujur. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk kain batik yang dikonsumsi. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen melalui iklan di berbagai media atau mencantumkan dalam kemasan produk, misalnya jenis batik (tulis, cetak) bahan baku yang digunakan (sutera, katun, nilon), bahan pewarna yang digunakan dan sebagainya.

Konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak ini erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi, sebab informasi yang diberikan pihak pelaku usaha atau produsen tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Apabila produk atau barang yang dikonsumsi tersebut telah menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha atau produsen harus mau mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh konsumen berkaitan dengan kerugian yang dideritanya akibat mengkonsumsi

produk tersebut, atau dengan kata lain pelaku usaha atau produsen harus mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh konsumen berkaitan dengan kerugian yang dideritanya akibat menggunakan hasil produksi kain batik, misalnya warnanya luntur, produknya cacat dan sebagainya.

Konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, artinya konsumen harus dilayani dan diperlakukan sama, pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan konsumen suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya. Dengan hak ini berarti semua konsumen pengguna hasil produk kain batik berhak dilayani dan diberikan produk yang berkualitas.

Pada prinsipnya hak-hak konsumen yang telah dijelaskan di atas dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen diberikan hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, namun dalam kenyataannya masih banyak konsumen yang mengkonsumsi atau menggunakan hasil produksi kain batik memilih untuk diam dan tidak mengajukan keberatan atau komplain kepada pihak pelaku usaha padahal konsumen sering mendapatkan produk yang palsu, cacat dan kualitasnya rendah Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut rendah dan akibatnya konsumen telah melepaskan hak-haknya yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUPK.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna hasil produksi kain batik dan upaya konsumen dalam menggunakan hak-haknya yang telah jamin dan dilindungi oleh UUPK. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HASIL PRODUKSI KAIN BATIK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hasil produksi kain batik?
2. Mengapa konsumen yang sudah dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan haknya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hasil produksi kain batik.
2. Untuk mengetahui apa alasannya konsumen yang sudah dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan haknya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hasil produksi kain batik.
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi tentang penggunaan hak-haknya sebagai konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi hasil produksi kain batik.
3. Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi konsumen.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini adalah karya asli dari penulis dan sepengetahuan penulis, penulisan hukum tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kain Batik” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain jadi Penulisan Hukum/ Skripsi ini bukan merupakan duplikasi dari hasil karya orang lain.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi.

2. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama., keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi atau suatu perbuatan dalam hal melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

3. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Pengertian produksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses mengeluarkan hasil.⁵
5. Kain batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu.⁶

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 40

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta, 2005. hlm. 896.

⁶ Ibid. hlm. 112

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁷ Penelitian yang akan dilakukan digolongkan ke dalam penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:⁸

a). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 92

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 13.

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
 - 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b). Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c). Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen, yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen batik. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan tata cara penentuan sampel yang berupa “*Random Sampling*”, yaitu pengambilan sampel secara acak, sehingga semua individu atau semua konsumen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel atau dengan kata lain bahwa semua konsumen yang mengkonsumsi atau menggunakan hasil produksi kain batik mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel dalam penulisan ini.

Jumlah konsumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, semua sampel yang diambil disesuaikan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

6. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber dalam penelitian ini adalah :
 - 1). Bapak Nanang Ismuhartoyo selaku Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY);
 - 2). Bapak Walidjan selaku Seksi Perencanaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
 - 3). Ibu Marsilah Sutrisno selaku Produsen dari Sogo Batik.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah 20 orang konsumen batik.

7. Metode Analisis

Data yang akan diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah di kumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi :

- A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum
- B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
 - 1. Sejarah Perlindungan Konsumen
 - 2. Pengertian Konsumen
 - 3. Pengertian Pelaku Usaha

4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha
5. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
- C. Tinjauan Umum Tentang Hasil Produksi Kain Batik
 1. Keberadaan Hasil Produksi Kain Batik Di Indonesia
 2. Pengaturan Tentang Hasil Produksi Batik Di Indonesia
 3. Kondisi Hasil Produksi Kain Batik Di Indonesia
- D. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kain Batik
 1. Kondisi Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kain Batik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kain Batik.
 3. Pelaksanaan dan Faktor Penghambat Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kain Batik.
 4. Pelepasan Hak-hak Konsumen Dan Konsekuensinya.

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN